

# SETARA

JURNAL ILMU HUKUM



**PENEGAKAN KEADILAN TINDAK PIDANA  
DENGAN SENGAJA TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN  
DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN ATAU  
PENCEMARAN NAMA BAIK**

**Harianto<sup>1</sup>, Didik Suhariyanto<sup>2</sup>, Puguh Aji H. Setiawan<sup>3</sup>**

**Universitas Bung Karno<sup>1, 2, 3</sup>**

[harianto9981@gmail.com](mailto:harianto9981@gmail.com)<sup>1</sup>

[didiksuhariyanto4@gmail.com](mailto:didiksuhariyanto4@gmail.com)<sup>2</sup>

[ubkpuguhaji@gmail.com](mailto:ubkpuguhaji@gmail.com)<sup>3</sup>

*Abstract*

*The many types of new crimes that have arisen because of technological advances have caused huge losses, both materially and immaterially because these crimes are transnational crimes, namely crimes that cross territorial boundaries, and these new crimes have a great impact on the business world. The research method that the writer uses is normative juridical, where the writer only examines the rule of law in accordance with the goals achieved by the writer based on the facts that occur in connection with this research. The approach in this study is a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study focus on how the effectiveness of criminal law is intentionally distributing electronic documents that contain insults or defamation, and how criminal justice is enforced by intentionally distributing electronic documents that contain insults or defamation. With the hope that the effectiveness of law enforcement can run according to the mandate of the law, so that it can maintain and protect the community in social life, especially in information and electronic transactions. And there is enforcement of justice against perpetrators of defamation based on Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.*

*Keywords: Justice, Crime, Defamation*

## Abstrak

Banyaknya jenis tindak pidana baru yang muncul akibat kemajuan teknologi menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik secara materil maupun imaterial sebab kejahatan ini bersifat kejahatan transnasional, yaitu kejahatan yang bersifat lintas batas territorial, dan kejahatan baru ini sangat berdampak pada dunia usaha. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, dimana penulis hanya mengkaji aturan hukum sesuai tujuan yang dicapai penulis berdasarkan fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan penelitian ini. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini fokus kepada bagaimana efektifitas hukum tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, dan bagaimana penegakan keadilan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Dengan harapan agar efektifitas hukum penegak hukum dapat berjalan sesuai mandat Undang-Undang, sehingga dapat mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup khususnya dalam informasi dan transaksi elektronik. Dan adanya penegakan keadilan terhadap pelaku pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Keadilan, Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik.

### A. Pendahuluan

Penggunaan teknologi komunikasi merupakan kebutuhan yang tidak terhindarkan pada era global seperti sekarang ini. Kemajuan teknologi ditandai dengan berbagai kemudahan yang dapat dipilih oleh masyarakat untuk mengakses berbagai informasi yang berguna.<sup>1</sup> Pemanfaatannya tidak saja dalam pemerintahan, dunia swasta/perusahaan, akan tetapi sudah menjangkau pada seluruh sektor kehidupan termasuk segala keperluan rumah tangga (pribadi).<sup>2</sup>

Semisal, komputer telah mampu membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia, baik dalam konteks sarana komunikasi dan informasi yang menjanjikan dan menembus batas-batas negara, maupun penyebaran dan pertukaran ilmu pengetahuan serta gagasan di kalangan ilmuwan di seluruh dunia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi melahirkan kontribusi yang positif

---

<sup>1</sup> Saepul Rochman, Haerul Akmal, Yaffi Jananta Andriansyah, "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Islam", *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 19, No. 1, 2021.

<sup>2</sup> Nur Sa'idatul Ma'nunah, "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam Al-Jinayah*, Vol. 3, No. 2, 2017.

terhadap manusia di era modern, karena mampu meningkatkan kemajuan dan membantu pekerjaan manusia. Akan tetapi, di sisi lain teknologi informasi dan komunikasi juga melahirkan dampak yang negatif, karena dengan meluasnya teknologi informasi dan komunikasi, maka dapat dengan mudah ditemukan situs internet yang menggiring niat dan kegiatan untuk melakukan kejahatan-kejahatan baru (*cyber space*). Beberapa julukan atau sebutan lainnya yang diberikan kepada jenis kejahatan baru ini yaitu kejahatan dunia maya.<sup>3</sup>

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*” yang dapat dipahami sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dipidana.<sup>4</sup> Moeljatno mengemukakan pendapatnya bahwa pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Teknologi dan hukum merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi dan keduanya juga mempengaruhi masyarakat. Di satu sisi teknologi dapat dilihat sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, akan tetapi, di sisi lain teknologi juga dapat dilihat sebagai aktivitas manusiawi.<sup>5</sup> Teknologi bersifat netral, dalam hal ini diartikan bahwa teknologi itu bebas, teknologi tidak dapat dilekati sifat baik dan jahat akan tetapi pada perkembangannya kehadiran teknologi menggoda pihak-pihak yang berniat jahat atau untuk menyalahgunakannya, dengan demikian teknologi bisa dikatakan juga merupakan faktor kriminogen yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan orang terjadinya kejahatan, antara lain kejahatan yang dilakukan lewat SMS (*short message service*). Sesuai tujuan hukum menjamin

---

<sup>3</sup> Bunga Upe, Haerani Husainy, Abd. Malik Bram, Tinjauan Yuridis Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Pengadilan Negeri Palu), *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 2, No. 1, 2019.

<sup>4</sup> Furhamdi Riaki, Nelvitia Purba, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Facebook Pada Kabupaten Simeulue, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora JUSTITIA*, Vol. 9, No. 2, 2022.

<sup>5</sup> Nusantara Targian, Marzuki, Marlina, Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Yang Memuat Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 510/K/Pid.Sus/2020), *Jurnal Meta Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2022.

keadilan, kepastian dan kemanfaatan.<sup>6</sup>

Banyaknya jenis tindak pidana baru yang muncul akibat kemajuan teknologi menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik secara materil maupun immateril. Kejahatan ini dapat dilakukan oleh seseorang dari suatu tempat yang sangat pribadi tapi menimbulkan kerugian pada seseorang atau institusi di tempat lain, yang terpisahkan oleh jarak ribuan kilometer, bahkan seringkali bersifat lintas batas teritorial. Dengan demikian kejahatan ini kemudian membawa sifat *transnational crimes*, yaitu kejahatan yang bersifat lintas batas teritorial (*transnational boundaries*) kejahatan baru ini sangat berdampak pada dunia usaha. Banyak yang menganggap bahwa keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mampu menjangkau kejahatan baru tersebut, sehingga pemerintah menginisiasi lahirnya aturan tentang *cybercrime*.

Kehadiran undang-undang terkait dengan pengaturan *cybercrime* ini tentu saja sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum pidana, terutama kejahatan-kejahatan yang memang lahir dari kehadiran teknologi tersebut. Pentingnya undang-undang ini di dukung dengan kenyataan, bahwa kejahatan didunia maya menempatkan Indonesia sebagai negara peringkat pertama dengan tindak pidana dunia maya terbanyak, mengalahkan Ukraina yang sebelumnya menduduki posisi pertama. Data tersebut berasal dari penelitian *Verisign*, perusahaan yang memberikan layanan intelijen didunia maya di California Amerika Serikat.<sup>7</sup>

Dalam tataran praktek, penegakkan hukum pidana dengan UU ITE ini ternyata menimbulkan masalah hukum bagi orang-orang yang menggunakan sarana teknologi informasi untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah, berupa jeratan hukum pidana maupun jeratan sanksi lainnya. Hal tersebut di atas terjadi karena UU ITE tidak saja mengatur masalah *cybercrime*

---

<sup>6</sup> Didik Suhariyanto, Problematika Perppu Kondisi Negara dalam Keadaan Darurat dalam Sistem Hukum di Indonesia, *Jurnal US Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2021.

<sup>7</sup> Ade Arie Sam Indradi, *Carding-Modus Operandi, Penyidikan dan Penindakan*, Grafika Indah, Jakarta, 2006, hlm. 1.

sebagaimana yang diatur dalam *convention on cybercrime*, tetapi juga mengatur perbuatan pidana tradisional berupa penghinaan yang menggunakan media teknologi informasi.<sup>8</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai latar belakang di atas, maka terdapat permasalahan, yaitu (1) Bagaimana efektifitas hukum tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik? (2) Bagaimana penegakan keadilan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan penelitian *Yuridis Normatif*, dimana penulis hanya mengkaji aturan hukum sesuai tujuan yang dicapai penulis berdasarkan fakta-fakta kasus yang terjadi berkaitan dengan penelitian ini. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) artinya pendekatan yang dilakukan memakai cara menelaah semua undang-undang memakai konsep undang-undang, undang-undang memakai undang-undang lainnya, undang-undang memakai Undang-Undang Dasar 1945, atau antara regulasi memakai UU ITE. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) ini memberikan konsekuensi dilakukannya pengkajian serta analisa perihal konsistensi undang-

---

<sup>8</sup> Wahyudi Djafar dan Zainal Abidin, *Membelenggu Ekspresi: Studi Kasus Mengenai Praktik Pemblokiran/Penyaringan Konten Internet Dan Kriminalisasi Pengguna Internet di Indonesia*, ELSAM, Jakarta, 2014, hlm. 25.

undang. Pendekatan Koseptual (*Conceptual Approach*) artinya pendekatan yang dilakukan memakai cara penelusuran terhadap undang-undang serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum serta bersumber dari pendapat para ahli, juga perundang-undangan hingga akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum serta asas yang relevan memakai isu hukum yang dihadapi.

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Efektivitas Hukum Tindak Pidana Dengan Sengaja Tanpa Hak Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik**

Sejauh ini kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan kemajuan teknologi, yang mendasari adanya kemudahan dalam beraktivitas, perolehan informasi, edukasi dan lain-lain. Dikarenakan hal tersebut, maka perlu adanya aturan hukum yang mengatur dan mengikat terkait permasalahan yang timbul dalam perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut. Terdapat dua teori yang menghubungkan antara teknologi dan hukum, yaitu:<sup>9</sup>

1. Teori Instrumental yang menjelaskan bahwa teknologi adalah alat yang dikembangkan secara rasional untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Karena dikembangkan dengan prinsip rasionalitas dan efisiensi, teknologi memberikan pilihan-pilihan dan kebutuhan-kebutuhan yang rasional pula bagi masyarakat. Oleh karena itu, teknologi bersifat netral (tidak bersifat baik atau buruk) dan terpisah dari proses ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dalam hal tersebut dapat ditarik kesimpulan dari teori instrumental bahwa jika terjadi

---

<sup>9</sup> Radita Setiawan, Muhammaad Okky, Efektivitas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana, Jurnal Recidive, Vol. 2, No. 2, Agustus 2013, hlm. 141.

penyalahgunakan teknologi, maka pihak yang harus dipersalahkan adalah orang yang menyalahgunakan dan bukan teknologi itu sendiri.

2. Teori Substantif yang menerangkan bahwa teknologi tidak netral karena teknologi teknologi berkaitan erat dengan kepentingan dari subjek yang membuat teknologi tersebut, sesuai yang dijelaskan pada bagian pendahuluan, sejarah perkembangan teknologi komputer dan internet dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan perang.

Kedua teori tersebut dapat diterapkan dalam pembuatan kebijakan atau regulasi. Teori Instrumentalis memberikan pendekatan yang konservatif, kaku dan melihat ke belakang (*backward-looking*) dalam pembentukan kebijakan atau regulasi. Pendekatan ini disebut sebagai pendekatan “teknologi adalah hukum” (*technology is law*).<sup>10</sup>

Sebagaimana diketahui, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diberikan kriteria dan kualifikasi penghinaan atau pencemaran nama baik yang menyebabkan pelanggaran privasi yang dilakukan di media sosial pada dasarnya diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi : “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*”.<sup>11</sup>

Ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dirumuskan tanpa mengindahkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas-asas mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Pasal 27 ayat

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

(3) UU ITE adalah rumusan yang tidak jelas, *summir* dan berpotensi disalahgunakan secara sewenang-wenang sehingga hal itu merupakan bentuk pelanggaran asas konsep negara hukum (*the rule of law*).<sup>12</sup>

Pasal tersebut dinilai melanggar asas *lex certa* dan kepastian hukum. Syarat *lex certa* (undang-undang yang dirumuskan terperinci dan cermat) sering dikaitkan dengan kewajiban pembuat undang-undang untuk merumuskan suatu ketentuan pidana. Perumusan ketentuan pidana yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum. Sebagai ketentuan yang mengatur kaidah larangan dan memuat sanksi pidana, maka rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE terikat dengan syarat *lex certa*, yakni dengan memberikan penjelasan secara terperinci dan rumusan yang cermat atas perbuatan pidana yang diformulasikan.

Bila dihubungkan dengan rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, beberapa pengertian kunci yakni: pengertian “tanpa hak”, pengertian “mendistribusikan”, pengertian “mentransmisikan”, dan pengertian “membuat dapat diaksesnya” tidak dijelaskan sehingga hal itu tidak dapat memenuhi syarat *lex certa* atau yang dikenal sebagai *bestimmtheitsgebot*.<sup>13</sup>

Pasal 27 ayat (3) UU ITE keberadaannya sering dijadikan “benteng pertahanan” oleh pemerintah atau penguasa dari kritik dan protes warga negara atau kaum pekerja/buruh. Selain itu, kriminalisasi perbuatan penghinaan/ pencemaran nama baik juga dijadikan senjata yang mematikan untuk membungkam pendapat-pendapat tajam yang mengkritisi penguasa.<sup>14</sup>

Menurut Astral Sitompul yang menyatakan bahwa, untuk dapat dikategorikan sebagai

---

<sup>12</sup> Mahrus Ali, “Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi Dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 6, Desember 2010, hlm. 129.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, *Problem Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*, (Jakarta: ELSAM, 2014), hlm. 3.



tindak pidana pencemaran nama baik, maka unsur- unsur yang harus dipenuhi adalah:<sup>15</sup> (1) Adanya hal atau keadaan yang tidak benar yang dikomunikasikan lewat internet. (2) Hal atau keadaan tersebut mengenai diri seseorang atau suatu badan. (3) Hal atau keadaan tersebut dipublikasikan kepada pihak lain. Dan (4) Publikasi tersebut mengakibatkan kerugian bagi seseorang yang menjadi objek.

Menurut ahli hukum Muzakir, Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam undang-undang baru karena ada unsur tambahan yang khusus akibat adanya perkembangan hukum di bidang elektronik.<sup>16</sup>

Salah satu kasus fenomenal terkait penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah kasus yang menimpa Prita Mulyasari. Kasus yang bermula ketika Prita berobat ke RS Omni International sampai kemudian digugat secara perdata dan dipidana dengan menggunakan UU ITE serta sempat mendekam selama 3 (tiga) minggu di penjara, berawal dari keluhan Prita terkait pelayanan dari Pihak RS. Omni dengan mengirim surat ke [customer\\_care@banksinarmas.com](mailto:customer_care@banksinarmas.com) dan ke kerabatnya yang lain dengan judul “Penipuan RS Omni International Alam Sutra”.

Selanjutnya Prita mengirim isi emailnya ke surat pembaca detik.com. Berdasarkan email yang berisi curhatan tersebut Prita akhirnya digugat secara perdata dan dilaporkan ke Polisi. Kasus lain yang menarik adalah kasus M. Arsyad. Arsyad ditetapkan sebagai tersangka karena tuduhan penghinaan melalui status *Black Barry Messenger* (BBM), ia

---

<sup>15</sup> Anna Rahmania Ramadhan, Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan IUS*, Vol. 3, No. 9, Desember 2015, hlm. 608.

<sup>16</sup> *Ibid.*

ditahan oleh Polda Sulawesi Selatan dan Barat selama seminggu, sebelum ditanggihkan penahanannya. Arsyad merupakan Aktivistis Garda Tipikor dilaporkan ke Polda Sulawesi Selatan dan Barat karena dituduh telah mencemarkan nama baik Nurdin Halid di Status *Blackberry Messenger* miliknya.

Dalam Pasal 27 UU ITE diatur terkait perbuatan pidana berikut: (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Dalam politik hukum pidana, tidak mudah untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana dan harus terlebih dahulu melalui beberapa proses kajian mendalam. Selain kajian mengenai perbuatan dari sudut kriminologi, harus juga dipertimbangkan tujuan dari hukum pidana itu sendiri, penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki, perbandingan antara sarana dan hasil dan kemampuan badan penegak hukum.

Apalagi terkait dengan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyisakan banyak persoalan, baik dari segi

perumusan tindak pidana, duplikasi pasal sampai pada pemidanaan yang jauh lebih tinggi dari pasal asal/genus deliknya.

Penerapan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang mengatur masalah transaksi elektronik melalui UU ITE, penerapan dari undang-undang ini efektivitas hukumnya tidak lepas dari permasalahan penegakan hukum yang merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal, juga dipatuhi dan diterapkan. Sehingga apabila dilihat efektivitas penegakan hukum UU ITE tidak efektif, dikarenakan pengetahuan masyarakat tentang UU ITE belum cukup memadai.

Penerapan UU ITE akan efektif apabila telah memenuhi beberapa aspek berikut:<sup>17</sup> (1) Aspek Perundang-Undangan yang berhubungan dengan Tindak Pidana Teknologi Informasi seperti KUHP, UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. (2) Aspek Aparatur Penegak Hukum, mengantisipasi maraknya kejahatan *cyber* ini karena masih banyak aparat penegak hukum yang gagap teknologi “gaptek”, hal ini disebabkan oleh masih banyak institusi-institusi di daerah yang belum didukung dengan jaringan internet. (3) Sarana dan Fasilitas dalam penanggulangan *Cybercrime*. Dan (4) Kesadaran hukum masyarakat.

Perlu adanya pendekatan keamanan informasi yang harus dilakukan secara holistik, karena itu terdapat tiga pendekatan untuk mempertahankan keamanan di dunia maya:<sup>18</sup> (a) Pendekatan Teknologi. (b) Pendekatan Sosial Budaya. dan (c) Pendekatan Hukum.

---

<sup>17</sup> Ahmad S. Daud, Kebijakan Penegakan Hukum dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 2, No. 1, Januari-Maret 2013, hlm. 100-101.

<sup>18</sup> Rini Retno Winarni, Efektivitas Penerapan Undang-Undang ITE Dalam Tindak Pidana *Cyber Crime*, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 14, No. 1, Oktober 2016, hlm. 23.

## **2. Penegakan Keadilan Tindak Pidana Dengan Sengaja Tanpa Hak Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik**

Keluh kesah Prita Mulyasari, seorang ibu rumah tangga dengan 2 (dua) orang anak yang masih batita (bawah tiga tahun), terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit OMNI Internasional, berbuah menginap di jeruji lembab Rumah Tahanan Negara Tangerang. Keluh kesah Prita tersebut berwujud email yang dikirimkan Prita ke teman-temannya sebagai curhat dan wujud kekecewaannya atas pelayanan publik di rumah sakit OMNI International Hospital.

Email Prita tersebut berjudul “Penipuan Omni International Hospital Alam Sutra Tangerang”. Sebagian kutipan tulisan Prita dalam emailnya: ”Bila anda berobat, berhati-hatilah dengan kemewahan rumah sakit dan titel internasional, karena semakin mewah rumah sakit dan semakin pintar dokter, maka semakin sering uji pasien, penjualan obat dan suntikan, saya tidak mengatakan semua rumah sakit international seperti ini, tapi saya mengalami kejadian ini di Rumah Sakit OMNI International”.

Email inilah yang kemudian dijadikan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk menuntut Prita dengan delik pencemaran nama baik (penghinaan), sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE, dan Pasal 310 ayat (2) *juncto* Pasal 311 ayat (1) KUHP. Dakwaan jaksa penuntut umum tersebut, merupakan sebuah fakta adanya penambahan pasal dari pasal yang dilaporkan dan pasal yang merupakan hasil penyidikan di tingkat kepolisian.

Penambahan pasal ini oleh sebagian orang dianggap sebagai penyimpangan. Penyimpangan lain dalam kasus Prita adalah perampasan hak mengemukakan pendapat sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 UUD 1945 dan Pasal 19 Deklarasi Universal (PBB)

Hak Asasi Manusia (DUHAM) tanggal 10 Desember 1928, serta pencabutan hak anak-anak Prita untuk mendapat ASI yang merupakan bagian dari hak anak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya, sebagaimana ditentukan dalam Konvensi Hak Anak yakni Keppres No. 36 Tahun 1990, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, demikian juga merupakan pengabaian hak konsumen atau pasien untuk mendapat pelayanan yang baik dari produsen atau dokter, sebagaimana ditentukan dalam UU tentang Konsumen dan UU tentang Praktek Kedokteran.

Dari uraian penyimpangan-penyimpangan di atas, jelas terbaca bahwa dalam kasus Prita para aparat penegak hukum telah melakukan pelanggaran terhadap asas, dasar dan kaidah hukum yang menyatakan, “*lex superiori duroget lex inferiori*”, dengan kata lain bahwa hukum yang ada di bawah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang ada di atasnya.

Pencemaran nama baik terlihat dari 2 (dua) macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan, dan pencemaran nama baik secara tertulis. Dalam bukunya, Oemar Seno Adji menyatakan pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Penghinaan materiil yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.
2. Penghinaan formil yang tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 37-38

faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.

Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam UU No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP. Kejahatan penghinaan oleh Adami Chazawi membedakannya menjadi penghinaan umum (diatur dalam bab XVI Buku II KUHP), dan penghinaan khusus (tersebar diluar bab XVI Buku II KUHP). Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi). Sebaliknya penghinaan khusus, objek penghinaan adalah rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat komunal atau kelompok.

1. Penghinaan Umum menurut penjelasan R. Soesilo terdiri atas 6 (enam) bentuk yakni (a) Menista dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. (b) Menista dengan surat dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. (c) Memfitnah (*laster*), diatur dalam Pasal 311 KUHP. (d) Penghinaan ringan diatur dalam Pasal 315 KUHP. (e) Mengadu secara memfitnah. diatur dalam Pasal 317 KUHP. (f) Tuduhan secara memfitnah. diatur dalam Pasal 318 KUHP. dan (g) Penistaan terhadap orang yang sudah meninggal yaitu dalam Pasal 320 ayat (1) dan Pasal 321 ayat (1) KUHP.
2. Penghinaan Khusus adalah tindak pidana terhadap kehormatan atau tindak pidana penghinaan pada umumnya ditujukan terhadap seseorang manusia yang masih hidup, sebab kehormatan atau nama baik adalah hal yang dipunyai dimiliki oleh manusia yang masih hidup, sedangkan manusia yang sudah mati tidak dapat memiliki lagi. Demikian halnya dengan badan hukum, pada hakikatnya tidak mempunyai kehormatan, tetapi KUHP menganut bahwa badan hukum tertentu, antara lain Presiden/Wakil Presiden, perwakilan

negara sahabat, golongan/agama/suku dan badan umum memiliki kehormatan dan nama baik. Adapun bentuk-bentuk penghinaan khusus, disebutkan: (a) Penghinaan terhadap kepala Negara RI dan atau wakilnya (Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP). Oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 6 Desember 2006 Nomor 013- 022/PUU-IV/2006 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (b) Penghinaan terhadap kepala negara sahabat (Pasal 142 KUHP). (c) Penghinaan terhadap wakil negara asing di Indonesia (Pasal 143 dan Pasal 144 KUHP). (d) Penghinaan terhadap bendera kebangsaan dan lambang negara (Pasal 154a KUHP). (e) Penghinaan terhadap bendera kebangsaan negara lain (Pasal 142a). (f) Penghinaan terhadap pemerintah (Pasal 154, Pasal 155 KUHP), telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No .6/PUU-V/2007 tanggal 16 Juli 2007. (g) Penghinaan terhadap golongan penduduk Indonesia tertentu (Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP). (h) Penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum (Pasal 207, dan Pasal 208 KUHP). dan (i) Penghinaan dalam hal yang berhubungan dengan agama, yaitu penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia (Pasal 156<sup>a</sup> KUHP), penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya (Pasal 177 butir 1 KUHP), dan penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah (Pasal 177 butir 2 KUHP).

Bentuk-bentuk penghinaan dalam KUHP bersumber pada pencemaran sebagaimana ketentuan Pasal 310 KUHP yang unsur-unsurnya adalah: (a) Dengan sengaja. (b) Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. (c) Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu. dan (d) Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum.

Melihat dari penjelasan dalam putusan tersebut dikaitkan dengan penggunaan

konsep penyebaran dalam KUHP, dapat ditafsirkan bahwa penyebaran dalam KUHP tidak dapat dianggap sama dengan konsep penyebaran yang terdapat dalam UU ITE. Dapat dikatakan bahwa dengan adanya penggunaan unsur yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, konsep penyebaran dalam UU ITE mengartikan semua media elektronik adalah batasan dari penyebaran.

Berdasarkan Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, maka harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut: (a) adanya kesengajaan. (b) tanpa hak (tanpa izin). (c) bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan. dan (d) agar diketahui oleh umum.

## **E. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

- a. Efektifitas hukum penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah diatur sedemikian rupa, larangan konten yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik ini sebenarnya berusaha untuk memberikan perlindungan atas hak-hak seseorang atau individu, di mana setiap pengguna informasi melalui media yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang tersebut.
- b. Penegakan keadilan terhadap pencemaran nama baik bahwa pengaturan pencemaran



nama baik dapat ditemukan pula dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Ketentuan pasal tersebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

## 2. Saran

- a. Pemerintah harus memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
- b. Perlu penegakan UU ITE melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Arie Ade Sam Indradi, *Carding-Modus Operandi, Penyidikan dan Penindakan*, Grafika Indah, Jakarta, 2006.

Djafar Wahyudi dan Zainal Abidin, *Membelenggu Ekspresi: Studi Kasus Mengenai Praktik Pemblokiran/Penyaringan Konten Internet Dan Kriminalisasi Pengguna Internet di Indonesia*, ELSAM, Jakarta, 2014.

Supriyadi Widodo Eddyono, *Problem Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*, ELSAM, Jakarta, 2014.

### Artikel dan Jurnal

- Ahmad S. Daud, Kebijakan penegakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 2, No. 1, Januari-Maret 2013.
- Anna Rahmania Ramadhan, Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan IUS*, Vol. 3, No. 9, Desember 2015.
- Bunga Upe, Haerani Husainy, Abd. Malik Bram, Tinjauan Yuridis Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Pengadilan Negeri Palu), *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 2, No. 1, Oktober 2019.
- Didik Suhariyanto, Problematika Perppu Kondisi Negara Dalam Keadaan Darurat Dalam Sistem Hukum di Indonesia, *Jurnal US Law Rieview*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Elan, Ampuan Situmeang, Junimart Girsang, Efektivitas Undang-undang ITE Dalam Menangani Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial di Kota Batam, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 10, No. 3, September 2022.
- Furhamdi Riaki, Nelvitia Purba, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Facebook Pada Kabupaten Simeulue, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora JUSTITIA*, Vol. 9, No. 2, Tahun 2022.
- Mahrus Ali, Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi Dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009), *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 6, Desember 2010. Nur Sa'idatul Ma'nunah, Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam Al-Jinayah*, Vol. 3, No. 2, Desember 2017.
- Nusantara Targian, Marzuki, Marlina, Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Yang Memuat Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 510/K/Pid.Sus/2020), *Jurnal Meta Hukum*, Vol. 1, No. 1, November 2022.